

Dewan Rekomendasikan Aturan Baru Toko Jejaring Dicabut



Ilustrasi : tribunnews.com

YOGYA, KRJOGJA.com - Aturan baru toko jejaring¹⁾ yang tertuang dalam Perwal 56/ 2018 membuat gaduh di tingkat legislatif. Hal ini lantaran kebijakan pembatalan batasan toko jejaring tersebut tidak pernah dikoordinasikan.

DPRD Kota Yogya pun merekomendasikan agar perwal itu dicabut. Rekomendasi tersebut disampaikan dewan saat menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Yogya tahun 2018.

”Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi terkait penerapan aturan baru tersebut. Dampak itu bisa berupa yuridis maupun sosial ekonomi bagi masyarakat,” tandas Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Nasrul Khoiri.

Dengan terbitnya Perwal 56/2018, maka Perwal 79/2010 otomatis sudah tidak berlaku. Dengan begitu, pembatasan jumlah toko jejaring yang beroperasi di Kota Yogya pun sudah tidak diatur. Sehingga setiap titik strategis bisa didirikan toko jejaring sepanjang mengantongi izin serta memiliki kemitraan dengan UMKM²⁾ sekitarnya.

Sesuai aspek yuridis, penghapusan pembatasan toko jejaring dipastikan melanggar perda, yakni Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dalam perda tersebut terdapat frasa membatasi jumlah minimarket berjejaring. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi, dipastikan akan merugikan warga sekitar yang memiliki toko rakyat atau toko kelontong.

”Bukan tidak mungkin, itu bisa menenggelamkan usaha milik rakyat. Dalam aturan baru memang disinggung kemitraan dengan UMKM, namun itu hanya sebagai pemasok produk secara terbatas, bukan bagian dari kepemilikan,” urai Nasrul.

Sebelumnya, Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku kemitraan antara toko jejaring dengan UMKM bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Di antaranya seperti penyediaan tempat usaha, kerja sama pemasaran, penerimaan produk maupun kerja sama lain yang disepakati bersama. Kerja sama itu pun harus saling menguntungkan agar toko jejaring yang memiliki modal besar tidak dianggap sebagai pemangsa usaha yang lebih kecil.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Kamis, 9 Mei 2019: Dewan Rekomendasikan Aturan Baru Toko Jejaring Dicabut.
2. Jogja.tribunnews.com, Senin, 13 Mei 2019: Haryadi: Toko Berjejaring Tetap Dibatasi.

Catatan :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta :

- a. Pasal 5; Penataan minimarket dilakukan dengan cara menentukan:
 - 1) jarak pendirian minimarket; dan
 - 2) waktu operasional minimarket.
- b. Pasal 6 ayat (1); Jarak pendirian minimarket sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - 1) paling dekat 400 (empat ratus) meter dari pasar rakyat; dan
 - 2) penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat yang terdekat.
- c. Pasal 6 ayat (2); Lokasi pendirian minimarket dapat dilakukan di tepi jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata ruang Daerah.
- d. Pasal 8; Pendirian minimarket harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pedagang tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; dan
 - 2) menyediakan area parkir dan fasilitas yang menjamin minimarket yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- e. Pasal 9 ayat (1); Minimarket harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan atau kecil.
- f. Pasal 9 ayat (2); Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) kerjasama pemasaran;
 - 2) penyediaan tempat usaha; dan/atau
 - 3) penerimaan produk.
- g. Pasal 9 ayat (3); Kemitraan dapat dilakukan diluar bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan antara pengusaha minimarket dengan pelaku produk usaha mikro dan atau kecil.
- h. Pasal 9 ayat (4); Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro dan atau kecil daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- i. Pasal 9 ayat (5); Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan atau kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- j. Pasal 9 ayat (6); Penerimaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penerimaan barang dari pelaku produk usaha mikro dan atau kecil ke minimarket.
- k. Pasal 9 ayat (7); Kemitraan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-
- 1) Toko Jejaring adalah jaringan minimarket modern yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari, sebagai contoh antara lain : Indomaret, Alfamart dll.
 - 2) UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Subbagian Hukum Perwakilan DIY